



**PUTUSAN**

**Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DARWIN HERMAN TONNY SIMARMATA**  
AIs **DARWIN**;
2. Tempat Lahir : Pangururan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 26 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Alngit Desa Lumban Suhi-suhi Toruan Kec.  
Pangururan Kab. Samosir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2019;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Samosir di dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penyidik berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pangururan sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pangururan sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pangururan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pangururan sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Blg



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Oktober 2019, Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Oktober 2019, Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN HERMAN TONNY SIMARMATA Als DARWIN** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARWIN HERMAN TONNY SIMARMATA Als DARWIN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik putih kecil transparan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, habis setelah dilakukan analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan;
  - 1 (satu) buah jaket berwarna coklat;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena



Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 3 Oktober 2019, Nomor Register Perkara: **PDM - 09/SMR/NARKOTIKA/10/2019** sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **DARWIN HERMAN TONNY SIMARMATA Als DARWIN**, pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di warung kopi milik Herbet Naibaho di Jln. Pulau Samosir, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DEDI SIGALINGGING dan saksi ROBERTO MANALU (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Samosir) mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada seorang laki-laki yang akan menggunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat terdakwa yang sedang duduk di warung kopi, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan pada saat terdakwa mengeluarkan isi kantong jaket sebelah kiri, para saksi melihat ada terjatuh suatu barang berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan yang diduga narkotika jenis sabu, dan saat ditanyakan kepada terdakwa, dirinya mengakui barang tersebut adalah narkotika jenis sabu dengan berat 0,1 gram yang merupakan miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Samosir untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu TOGU NAIBAHO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib di warung tuak milik HERBET NAIBAHO dan maksud terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri, dimana setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut,



terdakwa sempat menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang dibelinya pada kamar mandi warung tersebut, dan sisanya terdakwa simpan didekat pagar patung Liberty.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 6763/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pada kesimpulannya menyatakan 1 (satu) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 6762/NNF/2019 19 Juli 2019 yang ditandatangani Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pada kesimpulannya menyatakan adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **DARWIN HERMAN TONNY SIMARMATA Als DARWIN**, pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di warung kopi milik Herbet Naibaho di Jln. Pulau Samosir, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DEDI SIGALINGGING dan saksi ROBERTO MANALU (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Samosir) mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada seorang laki-laki yang akan menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat terdakwa yang sedang duduk di warung kopi, kemudian para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan isi kantong jaket sebelah kiri, para saksi melihat ada terjatuh suatu barang berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan yang diduga narkoba jenis sabu, dan saat ditanyakan kepada terdakwa, dirinya mengakui barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dengan berat 0,1 gram yang merupakan miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Samosir untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu TOGU NAIBAHO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib di warung tuak milik HERBET NAIBAHO dan maksud terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri, dimana setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa sempat menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang dibelinya pada kamar mandi warung tersebut, dan sisanya terdakwa simpan didekat pagar patung Liberty.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto keseluruhan 0,10 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 6763/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pada kesimpulannya menyatakan 1 (satu) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 6762/NNF/2019 19 Juli 2019 yang ditandatangani Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pada kesimpulannya menyatakan adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi DEDY S. SIGALINGGING**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
  - Bahwa Saksi beserta rekan Saksi yaitu Robeto Manalu ada melakukan penangkapan dan penggeledahan pada tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Pulau Samosir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di warung Naibaho;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi beserta rekan Saksi yaitu Roberto Manalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pulau Samosir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di warung Naibaho ada seseorang laki-laki yang akan menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah mendengarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan, setelah sampai diwarung Naibaho, Saksi dan rekan Saksi masuk ke dalam warung kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa agar mengeluarkan isi dalam kantong Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi dalam kantong jaket sebelah kiri warna coklat, selanjutnya Saksi melihat ada terjatuh di samping bangku tempat duduk Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil transaran yang didalamnya narkoba jenis sabu;
  - Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil transaran yang didalamnya narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil transaran yang didalamnya narkoba jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, hanya Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari kantong jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil tes positif;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari salah seorang yang bernama Togu Naibaho (DPO);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut telah di gunakan oleh Terdakwa diwarung tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang di peroleh saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

semua keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi ROBERTO MANALU**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta rekan Saksi yaitu Dedy S. Sigalingging ada melakukan penangkapan dan penggeledahan pada tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Pulau Samosir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di warung Naibaho;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi beserta rekan Saksi yaitu Dedy S. Sigalingging mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pulau Samosir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di warung Naibaho ada seseorang laki-laki yang akan menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah mendengarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan, setelah sampai diwarung Naibaho, Saksi dan rekan Saksi masuk kedalam warung kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa agar mengeluarkan isi dalam kantong Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi dalam kantong jaket sebelah kiri warna coklat, selanjutnya Saksi melihat ada terjatuh di samping bangku tempat duduk Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil transaran yang didalamnya narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil transaran yang didalamnya narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang didalamnya narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, hanya Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari kantong jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil tes positif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari salah seorang yang bernama Togu Naibaho (DPO);
- Bahwa sabu tersebut telah di gunakan oleh Terdakwa diwarung tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang di peroleh saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa

**DARWIN HERMAN TONNY SIMARMATA Als. DARWIN** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Samosir pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Samosir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di warung Naibaho;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menangkap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan dari dalam kantong jaket sebelah kiri warna coklat, yang terjatuh di samping bangku tempat duduk Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang didalamnya narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya 1 (satu) paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Togu Naibaho (DPO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk seminggu pemakaian;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Togu Naibaho sudah 4 (empat) kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara pertama Terdakwa mengambil pipet yang Terdakwa bengkokkan menggunakan mancis dan Terdakwa sambungkan ke tutup botol aqua dan kemudian Terdakwa masukkan kaca pirex lalu Terdakwa masukkan sabu tersebut kedalam kaca pirex setelah itu dibakar dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa menghisap melalui pipet kecil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2009 hingga sekarang;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau menghisap sabu, Terdakwa merasa santai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah selesai menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa sadar jika menggunakan sabu dilarang Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan Narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih kecil transparan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, habis setelah dilakukan analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dan 1 (satu) buah jaket berwarna coklat, berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 180/Pen.Pid/2019/PN Blg tanggal 12 Agustus 2019, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 6763/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pada kesimpulannya menyatakan 1 (satu) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 6762/NNF/2019 19 Juli 2019 yang ditandatangani Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pada kesimpulannya menyatakan adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Samosir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di warung Naibaho, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Samosir;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, pihak kepolisian mengamankan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transfaran yang didalamnya narkotika jenis sabu yang saat itu ditemukan dari dalam kantong jaket sebelah kiri warna coklat, yang terjatuh di samping bangku tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula ketika Saksi Dedy S. Sigalingging dan Saksi Roberto Manalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pulau Samosir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di warung Naibaho ada seseorang laki-laki yang akan menggunakan narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah mendengarkan informasi tersebut Saksi Dedy S. Sigalingging dan Saksi Roberto Manalu langsung menuju lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan, setelah sampai diwarung Naibaho, Saksi Dedy S. Sigalingging dan Saksi Roberto Manalu masuk kedalam warung kemudian Saksi Dedy S. Sigalingging dan Saksi Roberto Manalu melihat Terdakwa sedang memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Dedy S. Sigalingging dan Saksi Roberto Manalu memerintahkan Terdakwa agar mengeluarkan isi dalam kantong Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi dalam kantong jaket sebelah kiri warna coklat, selanjutnya Saksi Dedy S. Sigalingging dan Saksi Roberto Manalu melihat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada terjatuh di samping bangku tempat duduk Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang didalamnya narkotika jenis sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya 1 (satu) paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Togu Naibaho (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan Narkotika sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 6763/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pada kesimpulannya menyatakan 1 (satu) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 6762/NNF/2019 19 Juli 2019 yang ditandatangani Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pada kesimpulannya menyatakan adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu pertama pasal 112 ayat (1) Jo 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi pasal tersebut, kemudian dihubungkan dengan pengertian penyalahguna sebagaimana pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

**Ad.1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa **DARWIN HERMAN TONNY SIMARMATA Als. DARWIN**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang



didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan narkoba” adalah melakukan sesuatu dengan, memakai, atau mengambil manfaatnya dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Samosir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di warung Naibaho, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Samosir;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, pihak kepolisian mengamankan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang didalamnya narkoba jenis sabu yang saat itu ditemukan dari dalam kantong jaket sebelah kiri warna coklat, yang terjatuh di samping bangku tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula ketika Saksi Dedy S. Sigalingging dan Saksi Roberto Manalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pulau Samosir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di warung Naibaho ada seseorang laki-laki yang akan menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah mendengarkan informasi tersebut Saksi Dedy S. Sigalingging dan Saksi Roberto Manalu langsung menuju lokasi kejadian guna melakukan penyelidikan, setelah sampai di warung Naibaho, Saksi Dedy S. Sigalingging dan Saksi Roberto Manalu masuk kedalam warung kemudian Saksi Dedy S. Sigalingging dan Saksi Roberto Manalu melihat Terdakwa sedang memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi Dedy S. Sigalingging dan Saksi Roberto Manalu memerintahkan Terdakwa agar mengeluarkan isi dalam kantong Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan isi dalam kantong jaket sebelah kiri warna coklat, selanjutnya Saksi Dedy S.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigalingging dan Saksi Roberto Manalu melihat ada terjatuh di samping bangku tempat duduk Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil transaran yang didalamnya narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 6763/NNF/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pada kesimpulannya menyatakan 1 (satu) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,10 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 6762/NNF/2019 19 Juli 2019 yang ditandatangani Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., pada kesimpulannya menyatakan adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selain fakta-fakta hukum tersebut di atas di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dan uraian keterangan Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan pengertian "menggunakan narkotika" sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan adanya suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan narkotika tersebut tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu;



Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada ayat (1) menyatakan “narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa “dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai siapa saja yang menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapat fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, kemudian selain itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dirinya sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan ketiga Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**"penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar hukuman Terdakwa diringankan, karena Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, serta Terdakwa masih ingin memiliki cita-cita menuju masa depan, maka terhadap pembelaan yang demikian akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu **mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan** yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba khususnya di Kabupaten Toba Samosir;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap Terdakwa dengan tujuan membalas atas perbuatan yang telah dilakukannya tidak-lah tepat dan bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karenanya terhadap Terdakwa layak dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, sebab tuntutan Penuntut Umum tersebut dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dan tidak sebanding dengan beban kesalahan Terdakwa, selain itu selama persidangan berlangsung Majelis Hakim pun menilai jika Terdakwa benar-benar telah menyesali semua perbuatannya, kemudian Terdakwa juga masih dikategorikan seseorang yang berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki hidupnya dimasa yang akan datang, terlebih Terdakwa bukanlah merupakan anggota jaringan kejahatan narkoba, sehingga adalah adil dan patut jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih kecil transparan yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu, habis setelah dilakukan analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dan 1 (satu) buah jaket berwarna coklat, yang mana di persidangan telah diperoleh

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta jika barang bukti tersebut adalah bentuk serta media yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN HERMAN TONNY SIMARMATA** Als, **DARWIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik putih kecil transparan yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu, habis setelah dilakukan analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan;
  - 1 (satu) buah jaket berwarna coklat;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019** oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Jhon Keynes, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Azhary Prianda Ginting, S.H.**

**Paul Marpaung, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hans Prayugotama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rafika Br. Surbakti, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)